



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN PROF. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M., PROF. DR. SAID KARIM, S.H.,
M.H., DAN KETUA LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN FAKULTAS UNIVERSITAS
INDONESIA (LK2 FH UI)**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang	: 2026-2027
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: XXIX
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDPU Komisi III DPR RI dengan Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., dan Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI)
Acara Rapat	: Menerima masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
Hari / tanggal	: Senin, 26 Oktober 2026
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.kom./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 2 (dua) orang Pimpinan dari 4 (empat) orang Pimpinan Komisi III DPR RI. 2. 10 (sepuluh) orang Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi. 3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita., S.H., LL.M/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung (berhalangan hadir) 4. Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H./Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar 5. Alvin Rumbiak/ Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H. dan Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI), dinyatakan dibuka terbuka untuk umum pada pukul 10.00 WIB oleh Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.kom., Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H. dan Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI), sebagai berikut:

A. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI), menyampaikan masukan sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Efektivitas Penanganan Tipikor Selama Ini
3. Asal Muasal Perampasan Aset
4. Perjalanan RUU Perampasan Aset di Indonesia
5. Urgensi Perampasan Aset di Indonesia
6. Mekanisme Perampasan Aset
7. 4 Pilar Utama RUU Perampasan Aset
8. Pendekatan Follow The Money
9. Illicit Enrichment
10. Perlindungan Hukum Termohon Perampasan Aset
11. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
12. Lembaga Pengelola Aset Rampasan

B. Prof. Dr. Said Karim., S.H., M.H., menyampaikan masukan sebagai berikut :

1. Pengertian Illicit Enrichment
2. Apakah Illicit Enrichment sudah menjadi tindak pidana di Indonesia?
3. Apakah sanksi Illicit Enrichment di Indonesia?
4. Illicit Enrichment tidak perlu diatur dalam UU Perampasan Aset

C. Pemdalaman Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas masukan yang telah diberikan oleh narasumber guna memperkaya materi penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
2. Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait memasukan atau tidak memasukan Illicit Enrichment, pemidanaan korporasi, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara, dan profesionalisme Aparat Penegak Hukum.

III. KESIMPULAN

=====TIDAK ADA KESIMPULAN=====

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB

- 3 -

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

**DR. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom
A-381**